

BAB IV

PEMBAHASAN

Penerapan *Good Corporate Governance* di tiap negara sangatlah berbeda-beda. Penerapan yang dimaksudkan disini adalah bagaimana perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri perbankan pada negara Singapura, Malaysia dan Indonesia menerapkan prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* yang biasa dijadikan patokan dalam menilai baik buruknya tata kelola perusahaan tersebut.

Banyak faktor-faktor yang membuat penerapan *Good Corporate Governance* di negara Singapura, Malaysia dan Indonesia berbeda (www.acga-asia.org) diantara lainnya :

1. *Enforcement*
2. *Political and Regulatory Environment*
3. *Corporate Governance Rules and Practices*
4. *IGAAP (Accounting & Auditing)*
5. *Corporate Governance Culture*

Perusahaan-perusahaan yang menjadi objek penelitian saat ini merupakan perusahaan yang bergerak di sektor perbankan dan merupakan perusahaan perbankan yang berada di papan atas serta memiliki nilai total asset terbesar dari

tiap negara masing-masing baik Indonesia, Malaysia dan Singapura serta tidak semua pertanyaan diujikan dikarenakan ada beberapa pertanyaan yang tidak mendapatkan datanya.

IV.1 Enforcement

Berikut ini adalah analisis yang diambil dari *Asian Corporate Governance Association* (ACGA) yang membahas tentang *Enforcement* di perusahaan perbankan di negara Singapura, Malaysia dan Indonesia. Hasil pembahasan dapat dilihat pada tabel IV.1.

Tabel IV.1 Enforcement

No	Keterangan	Singapura	Malaysia	Indonesia
1	Apakah pengatur di negara memiliki reputasi akan penuh semangat dan konsisten menegakkan tata kelola perusahaan dan peraturan mereka sendiri?	Y	Y	N
2	Apakah usaha mereka meningkatkan asset mereka terlihat nyata atau berhasil dalam beberapa tahun terakhir?	Y	Y	Y
3	Apakah pengatur hukum utama (contoh, komisi sekuritas) memiliki kekuatan yang efektif akan investigasi dan sanksi?	Y	Y	Y
4	Apakah ada catatan keberhasilan akan kasus penuntutan pertukaran dari dalam dan manipulasi pasar beberapa tahun terakhir?	Y	Y	N
5	Apakah pengatur (contoh, komisi sekuritas dan bursa efek) mengungkapkan data yang rinci dan dapat dipercaya atas catatan penegakan?	Y	Y	N
6	Apakah ada komisi yang melawan korupsi terlihat efektif dalam mengatasi korupsi di sektor publik dan swasta?	Y	Y	Y

Sumber Asian Corporate Governance Association

IV.1.1 Enforcement di Indonesia

Reputasi pengatur sekuritas (pemerintah) di Indonesia tidak terlihat memiliki semangat atau konsisten terhadap menegakkan tata kelola

perusahaan dan peraturan karena masih banyaknya perusahaan-perusahaan yang tidak mengikuti pedoman tata kelola perusahaan yang dibuat oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dikarenakan sifat pedoman masih sukarela tanpa adanya kewajiban perlu ada tata kelola perusahaan yang baik atau tidak untuk perusahaan. Karena pemerintah belum mewajibkan hal ini maka perusahaan perbankan masih melakukan tata kelola perusahaan yang baik semata-mata hanya agar tidak dipermasalahkan saja. Bagi beberapa perusahaan masih ditolak dan dianggap hanya sebagai penambah pekerjaan, menambah birokrasi dan dan memangkas penghasilan tambahan.

Dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dapat menyebabkan nilai total asset tiap perusahaan menjadi naik secara nyata dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dilihat dari nilai total asset selalu meningkat dalam beberapa tahun terakhir setelah melakukan tata kelola perusahaan yang baik. Sebenarnya bukan hanya nilai asset saja yang bertambah akan tetapi net profit dari perusahaan juga bertambah serta mendapat tambahan dana baik dari investor juga dari nasabah. Sebagai contoh di Indonesia pada bank Mandiri total asset meningkat dari tahun 2009 ke tahun 2010 hingga 13,98%. Hal ini dapat dilihat pada L6.

Di Indonesia sendiri berdasarkan undang-undang pasar modal bab XII tentang Pemeriksaan dan bab XIII tentang Penyidikan dimana disana Bapepam-LK dapat melakukan pemeriksaan dan penyidikan kepada pihak yang melakukan atau terlibat dalam melakukan pelanggaran yang

menyebabkan kerugian bagi kepentingan pasar modal. Jika terbukti benar pihak melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal yang dilanggarnya.

Di Indonesia tidak ditemukan adanya catatan keberhasilan dalam kasus penuntutan atas pertukaran dari dalam ataupun manipulasi pasar pada tahun 2010. Bapepam-LK selaku lembaga sekuritas tidak memperlihatkan adanya catatan keberhasilan dalam kasus penuntutan atas pertukaran dari dalam ataupun manipulasi pasar.

Di Indonesia catatan atas kasus penegakan tidak semua disampaikan secara rinci oleh Bapepam-LK. Berdasarkan hasil catatan yang disampaikan Bapepam-LK melalui media online dilihat dalam beberapa tahun terakhir banyak perusahaan yang dicabut izin berdiri perusahaan tetapi catatan tersebut hanya menyatakan bahwa perusahaan tersebut telah dicabut izin berdiri perusahaan sehingga harus segera menghentikan kegiatan perusahaan.

Di Indonesia didirikan Komisi Anti Korupsi (KPK), yang bertugas untuk mencegah terjadinya korupsi di perusahaan sektor swasta maupun publik.

IV.1.2 *Enforcement* di Malaysia

Di Malaysia, lembaga pengatur selalu melakukan revisi ulang atas aturan-aturan yang mendukung tata kelola perusahaan agar perusahaan lebih menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sesuai pedoman yang

telah dikeluarkan oleh lembaga pengatur atau lembaga yang mengeluarkan pedoman tata kelola perusahaan. Walaupun sifat pedoman masih bersifat sukarela akan tetapi perlu adanya penjelasan atas tidak dilakukan penerapan tata kelola perusahaan. Dimana bursa Malaysia dapat memberikan hukuman kepada perusahaan jika tidak menerapkan tata kelola perusahaan.

Dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dapat menyebabkan nilai total asset tiap perusahaan menjadi naik secara nyata dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dilihat dari nilai total asset selalu meningkat dalam beberapa tahun terakhir setelah melakukan tata kelola perusahaan yang baik. Sebenarnya bukan hanya nilai asset saja yang bertambah akan tetapi net profit dari perusahaan juga bertambah serta mendapat tambahan dana baik dari investor juga dari nasabah. Sebagai contoh di Malaysia pada bank Maybank total asset meningkat dari tahun 2009 ke tahun 2010 hingga 4,25%. Hal ini dapat dilihat pada L6.

Di Malaysia berdasarkan peraturan dari *Securities Commission of Malaysia* (SCM) yaitu *Securities Commission Act 1993* pada chapter 6 tentang “*Inspection and Inquiry*” bahwa perusahaan harus selalu siap baik dengan adanya pemberitahuan ataupun dengan tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu bahwa perusahaan dapat dilakukan pemeriksaan dan penyidikan.

Di Malaysia ditemukan adanya catatan keberhasilan dalam kasus penuntutan atas pertukaran dari dalam atau manipulasi pasar di tahun 2010. Kasus ini ditemukan dan telah diselesaikan oleh *Securities Commission of Malaysia* (SCM).

Di Malaysia catatan atas kasus penegakan disampaikan secara rinci dan dapat dipercaya. Hasil kasus penegakan akan disampaikan di berbagai media baik itu di media online dari website *Securities Commission Malaysia* (SCM) itu sendiri baik juga melalui media pers. Salah satu contoh kasus penegakan yang dilakukan oleh *Securities Commission of Malaysia* (SCM) adalah adanya tersangka yang ikut serta dalam memanipulasi saham dari *Fountain View Development Bhd.*

Di Malaysia didirikan Badan Pencegah Rasuah (BPR), yang bertugas untuk mencegah terjadinya korupsi di perusahaan sektor swasta maupun publik.

IV.1.3 *Enforcement di Singapura*

Di Singapura, lembaga pengatur selalu melakukan revisi ulang atas aturan-aturan yang mendukung tata kelola perusahaan agar perusahaan lebih menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sesuai pedoman yang telah dikeluarkan oleh lembaga pengatur atau lembaga yang mengeluarkan pedoman tata kelola perusahaan. Walaupun sifat pedoman masih bersifat sukarela akan tetapi perlu adanya penjelasan lebih lanjut secara rinci atas

penerapan tata kelola perusahaan yang dilakukan serta penjelasan atas tidak dilakukan penerapan tata kelola perusahaan.

Dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dapat menyebabkan nilai total asset tiap perusahaan menjadi naik secara nyata dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dilihat dari nilai total asset selalu meningkat dalam beberapa tahun terakhir setelah melakukan tata kelola perusahaan yang baik. Sebenarnya bukan hanya nilai asset saja yang bertambah akan tetapi net profit dari perusahaan juga bertambah serta mendapat tambahan dana baik dari investor juga dari nasabah. Sebagai contoh di Singapura pada bank OCBC total asset meningkat dari tahun 2009 ke 2010 hingga 18%. Hal ini dapat dilihat pada L6.

Di Singapura berdasarkan peraturan dari *Monetary Authority of Singapore (MAS) Act part IV Powers, Duties, Functions of Authority* dimana *Monetary Authority of Singapore (MAS)* dapat melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan dan dapat memberikan sanksi jika perusahaan tidak menjalankan sesuai dengan peraturan serta tidak mau dilakukan pemeriksaan terhadap perusahaannya.

Di Singapura ditemukan adanya catatan keberhasilan dalam kasus penuntutan atas pertukaran dari dalam atau manipulasi pasar yang diumumkan di *Monetary Authority of Singapore (MAS)* sebagai contoh di tahun 2010 ada kasus penipuan transaksi saham dimana dengan cara

memanipulasi nilai saham yang tentu saja merugikan pasar saham serta sekuritas yang lainnya.

Di Singapura juga mengumumkan hasil kasus penegakan secara rinci dan dapat dipercaya. Hasil tersebut disampaikan secara rinci dan dapat dipercaya di website *Monetary Authority of Singapore* (MAS) dimana *Monetary Authority of Singapore* (MAS) akan memberikan secara detail tentang kasus yang terjadi, pelaku, serta tindakan pelaku dalam melakukan fraud.

Di Singapura didirikan *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) yang bertugas untuk mencegah terjadinya korupsi di perusahaan sektor swasta maupun publik.

IV.1.4 Kesimpulan *Enforcement* di 3 Negara

Enforcement di Indonesia masih kurang jika dibandingkan dengan *Enforcement* di Malaysia dan Singapura. Pemerintah di Indonesia masih kurang semangat dalam menerapkan tata kelola perusahaan karena pedoman di Indonesia masih bersifat sukarela sehingga tidak ada kewajiban untuk perusahaan perbankan di Indonesia untuk menerapkan tata kelola perusahaan. Catatan keberhasilan dalam kasus penuntutan dan penegakan hukum di negara Indonesia masih kurang berhasil terutama untuk kasus-kasus atas manipulasi pasar dan *insider trading*. Sehingga Singapura merupakan negara yang *Enforcement* paling tinggi dibandingkan dengan tiga negara.

IV.2 *Political & Regulatory Environment*

Berikut ini adalah analisis yang diambil dari *Asian Corporate Governance Association* (ACGA) yang membahas tentang *Political & Regulatory Environment* di perusahaan perbankan di negara Singapura, Malaysia dan Indonesia. Hasil pembahasan dapat dilihat pada tabel IV.2.

Tabel IV.2 *Political & Regulatory Environment*

No	Keterangan	Singapura	Malaysia	Indonesia
1	Apakah pemerintah memiliki kebijakan yang jelas, konsisten dan dapat dipercaya untuk mendukung reformasi tata kelola perusahaan?	Y	Y	Y
2	Apakah pengatur (contoh, komisi sekuritas) berdiri sendiri secara resmi (contoh, tidak dibawah dari lembaga pemerintah)?	N	N	N
3	Apakah pemerintah dan / atau pengatur hukum secara aktif meninjau dan modernisasi perusahaan dan undang-undang sekuritas selama dua tahun terakhir(dalam tata kelola perusahaan)?	Y	Y	Y
4	Apakah bursa saham secara aktif meninjau dan modernisasi perusahaan yang terdaftar selama dua tahun terakhir (dalam tata kelola perusahaan)?	Y	Y	Y
5	Apakah komisi sekuritas menandatangani “the IOSCO Multilateral Memorandum of Understanding”?	Y	Y	N
6	Apakah pengatur (contoh, sekuritas dan komisi bursa efek) memiliki website informatif yang mudah diakses?	Y	Y	Y
7	Apakah bursa efek memberikan sebuah database online yang efisien, luas dan historis akan pengumuman penerbit, pemberitahuan, edaran dan laporan (contoh, diarsipkan selama minimal 4-5 tahun)?	Y	Y	N
8	Apakah pengadilan independen dan bersih?	Y	N	N
9	Apakah pengadilan cukup terampil dalam menangani kasus surat berharga?	Y	N	N
10	Apakah media bebas untuk melaporkan pelanggaran tata kelola perusahaan antara perusahaan yang terdaftar?	Y	Y	Y

Sumber Asian Corporate Governance Association

IV.2.1 *Political & Regulatory Environment di Indonesia*

Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan yang jelas dalam mendukung reformasi tata kelola perusahaan dimana pemerintah mulai mendukung adanya tata kelola perusahaan melalui munculnya banyak peraturan-peraturan seperti kode tata kelola perusahaan sebagai pedoman perusahaan yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK untuk mulai menerapkan tata kelola perusahaan yang baik di perusahaan dengan cara mulai melaporkan tata kelola perusahaan mereka di laporan tahunan perusahaan walaupun belum bersifat wajib akan tetapi seiring dengan berkembangnya jaman maka laporan tata kelola perusahaan perlu ada di laporan tahunan perusahaan.

Bapepam-LK tidak berdiri sendiri secara resmi dan bekerja secara independen akan tetapi Bapepam-LK bertindak dan bertugas sesuai dengan lembaga keuangan yang didirikan oleh pemerintahan guna menjaga stabilitas pasar modal di Indonesia. Setiap pemerintah atau komisi sekuritas di negara masing-masing akan selalu berusaha untuk mengubah atau memperbaiki peraturan untuk di negara sendiri tak terkecuali di peraturan tentang keuangan. Di lingkungan bisnis sekarang tata kelola perusahaan merupakan suatu hal yang penting sehingga pemerintah dan komisi sekuritas pasti secara aktif meninjau dan memperbaiki undang-undang yang sudah ada menjadi lebih baik dan maju ke depannya. Begitu juga dengan pemerintah di Indonesia dengan Bapepam-LK selalu aktif meninjau dan memperbaiki undang-undang sekuritas agar lebih baik.

Pada Bursa Efek Indonesia (BEI) secara aktif meninjau perusahaan yang terdaftar dalam tata kelola perusahaan karena tata kelola perusahaan sudah perlu dilakukan bagi perusahaan sehingga Bursa Efek Indonesia (BEI) perlu meninjau lebih ke dalam perusahaan yang terdaftar apakah ada perkembangan tata kelola perusahaan. Bursa Efek Indonesia (BEI) berkomitmen bahwa perusahaan perlu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik agar dapat bersaing di era globalisasi dan pasar saham yang lain.

International Organization of Securities Commissions (IOSCO) mengeluarkan *IOSCO MultiLateral Memorandum of Understanding* yang merupakan perjanjian dimana para komisi sekuritas dari berbagai negara yang telah ikut serta dalam perjanjian ini akan saling membantu dalam pengembangan pasar sekuritas di negara mereka dan dapat dengan mudah mendapatkan informasi dari negara anggota lain yang telah bergabung ke dalam *International Organization of Securities Commissions (IOSCO)* sehingga akan memudahkan dalam mengambil langkah pengembangan untuk pasar sekuritas. Akan tetapi Indonesia tidak ikut serta dalam menjadi anggota dan ikut menandatangani perjanjian dari *International Organization of Securities Commissions (IOSCO)*.

Di Bursa Efek Indonesia (BEI) sangat mudah untuk diakses karena Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa yang diakui sebagai bahasa internasional dan sangat mudah untuk mencari peraturan atau data yang diperlukan. Website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah www.idx.co.id.

Bursa Efek Indonesia (BEI) sebenarnya memberikan sebuah database online yang efisien, luas dan historis akan pengumuman penerbit, pemberitahuan dan edaran diarsip selama 4 tahun. Database online dapat dilihat dari website resmi yaitu www.idx.com. Namun hal ini tidak semua diarsip selama 4 tahun, masih banyak pemberitahuan dan edaran arsip di database Bursa Efek Indonesia (BEI) kurang disimpan begitu juga dengan laporan tahunan perusahaan hanya diarsip 2 tahun dari tahun terakhir berjalan. Sehingga jika ingin mengetahui laporan tahunan perusahaan untuk 3 atau lebih dari tahun terakhir berjalan perlu langsung ke Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mendapatkan laporan tersebut. Untuk laporan keuangan hal ini baru terjadi mulai tahun 2012 untuk data tahun 2010 masih bisa didapatkan untuk data tahun 2009 dan 2008 harus langsung pergi ke Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pengadilan di Indonesia tidak terlalu bagus dalam menangani kasus-kasus yang terjadi begitu juga dengan surat-surat berharga. Pengadilan dikenal tidak bersih dari korupsi dimana pengadilan juga tidak independen sehingga keadilan dalam mengungkap kasus surat-surat berharga akan lama selesainya. Tindakan pengadilan bisa mengundur-undur jadwal pemeriksaan atau penyidikan terhadap kasus yang terjadi.

Media bebas untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar. Bahkan media akan diberitahukan dari bursa efek atau komisi sekuritas seperti dari www.idx.co.id jika ada perusahaan yang terdaftar di bursa efek melakukan pelanggaran baik itu pelanggaran

pidana maupun perdata karena bursa efek atau komisi sekuritas perlu memberitahu kepada publik tentang perusahaan yang terdaftar sesuai dengan kebenaran yang ada. Jika tidak disampaikan dengan benar maka akan mengganggu transaksi saham yang dilakukan oleh para investor dan dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan publik terhadap perusahaan tersebut.

IV.2.2 *Political & Regulatory Environment di Malaysia*

Pemerintah Malaysia juga memiliki kebijakan yang jelas dalam mendukung reformasi tata kelola perusahaan dimana pemerintah sudah menerapkan tata kelola perusahaan yang diambil dari *The Malaysian Code of Good Corporate Governance* sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan tata kelola perusahaan. Dimana prinsip dan praktik perusahaan dalam menerapkan tata kelola perusahaan perlu diterangkan dengan alasan secara jelas.

Bursa Malaysia juga bertindak sesuai dengan menteri keuangan di Malaysia dan dibangun oleh pemerintah Malaysia untuk menjadi pasar efek di Malaysia. Setiap pemerintah atau komisi sekuritas di negara masing-masing akan selalu berusaha untuk mengubah atau memperbaiki peraturan untuk di negara sendiri tak terkecuali di peraturan tentang keuangan. Di lingkungan bisnis sekarang tata kelola perusahaan merupakan suatu hal yang penting sehingga pemerintah dan komisi sekuritas pasti secara aktif meninjau dan memperbaiki undang-undang yang sudah ada menjadi lebih

baik dan maju ke depannya. Begitu juga dengan Malaysia dengan *Securities Commission Malaysia* (SCM) selalu aktif meninjau dan memperbaiki undang-undang sekuritas agar lebih baik.

Di bursa Malaysia, perusahaan tetap ditinjau perkembangan tata kelola perusahaan karena dalam laporan tahunan di perusahaan yang terdaftar perlu memiliki laporan tata kelola perusahaan agar dapat diketahui bagaimana perusahaan ini dikelola sesuai pedoman atau tidak.

International Organization of Securities Commissions (IOSCO) mengeluarkan *IOSCO MultiLateral Memorandum of Understanding* yang merupakan perjanjian dimana para komisi sekuritas dari berbagai negara yang telah ikut serta dalam perjanjian ini akan saling membantu dalam pengembangan pasar sekuritas di negara mereka dan dapat dengan mudah mendapatkan informasi dari negara anggota lain yang telah bergabung ke dalam *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) sehingga akan memudahkan dalam mengambil langkah pengembangan untuk pasar sekuritas. Malaysia ikut serta menjadi anggota dan menandatangani perjanjian.

Di Bursa Malaysia juga sangat mudah diakses karena menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa yang diakui sebagai bahasa internasional dan sistem sudah teratur sehingga memudahkan mencari data yang dibutuhkan. Website resmi dari bursa Malaysia adalah www.bursamalaysia.com.

Bursa Malaysia sudah memberikan data yang historis baik pengumuman, pemberitahuan, edaran dan laporan tahunan perusahaan yang sudah diarsip oleh database selama 4-5 tahun yang dapat dilihat langsung ke website resmi yaitu www.bursamalaysia.com.

Pengadilan di Malaysia tidak terlalu bagus dalam menangani kasus-kasus yang terjadi begitu juga dengan surat-surat berharga. Dalam mengungkap kasus surat-surat berharga proses yang dilakukan cukup lama selesainya. Tindakan pengadilan bisa mengundur-undur jadwal pemeriksaan atau penyidikan terhadap kasus yang terjadi.

Media bebas untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar. Bahkan media akan diberitahukan dari bursa efek atau komisi sekuritas seperti www.bursamalaysia.com jika ada perusahaan yang terdaftar di bursa efek melakukan pelanggaran baik itu pelanggaran pidana maupun perdata karena bursa efek atau komisi sekuritas perlu memberitahu kepada publik tentang perusahaan yang terdaftar sesuai dengan kebenaran yang ada. Jika tidak disampaikan dengan benar maka akan mengganggu transaksi saham yang dilakukan oleh para investor dan dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan publik terhadap perusahaan tersebut.

IV.2.3 *Political & Regulatory Environment di Singapura*

Pemerintah Singapura juga mendukung reformasi tata kelola perusahaan di perusahaan-perusahaan Singapura dimana laporan tata kelola

perusahaan lebih diwajibkan di laporan tahunan perusahaan. Perusahaan wajib mengungkapkan praktik tata kelola perusahaan dengan referensi khusus dan menjelaskan perbedaan pelaksanaan tata kelola perusahaan.

Monetary Authority of Singapore (MAS) yang merupakan organisasi yang didirikan oleh pemerintahan Singapura guna mengatur peraturan-peraturan yang terkait dengan keuangan. Setiap pemerintah atau komisi sekuritas di negara masing-masing akan selalu berusaha untuk mengubah atau memperbaiki peraturan untuk di negara sendiri tak terkecuali di peraturan tentang keuangan. Di lingkungan bisnis sekarang tata kelola perusahaan merupakan suatu hal yang penting sehingga pemerintah dan komisi sekuritas pasti secara aktif meninjau dan memperbaiki undang-undang yang sudah ada menjadi lebih baik dan maju ke depannya. Begitu juga dengan Singapura dengan *Monetary Authority of Singapore (MAS)* selalu aktif meninjau dan memperbaiki undang-undang sekuritas agar lebih baik.

Di *Singapore Exchange (SGX)* juga perusahaan ditinjau agar perkembangan tata kelola perusahaan tetap dilaksanakan dan tidak menyimpang dari penerapan tata kelola perusahaan yang seharusnya dilakukan.

International Organization of Securities Commissions (IOSCO) mengeluarkan *IOSCO MultiLateral Memorandum of Understanding* yang merupakan perjanjian dimana para komisi sekuritas dari berbagai negara

yang telah ikut serta dalam perjanjian ini akan saling membantu dalam pengembangan pasar sekuritas di negara mereka dan dapat dengan mudah mendapatkan informasi dari negara anggota lain yang telah bergabung ke dalam *International Organization of Securities Commissions (IOSCO)* sehingga akan memudahkan dalam mengambil langkah pengembangan untuk pasar sekuritas. Singapura ikut serta menjadi anggota dan menandatangani perjanjian.

Singapore Exchange (SGX) juga mudah untuk diakses karena menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa yang diakui sebagai bahasa internasional dan sistem memudahkan pemakai agar mudah mencari data yang dibutuhkan. Website resmi dari *Singapore Exchange (SGX)* adalah www.sgx.com.

Singapore Exchange (SGX) memberikan data yang historis baik pengumuman, pemberitahuan, edaran dan laporan tahunan perusahaan yang sudah diarsip oleh database selama 4-5 tahun berjalan yang dapat dilihat langsung ke website resmi yaitu www.sgx.com.

Pengadilan di Singapura dimana pengadilan sudah berpengalaman dalam menangani kasus surat-surat berharga dan juga pengadilan di Singapura sudah dikenal oleh masyarakat lebih bersih dan independen dalam menangani kasus surat-surat berharga. Hal ini dilihat dengan banyaknya kasus surat-surat berharga ditangani dan telah diselesaikan oleh *Monetary Authority of Singapore (MAS)*. Banyak pelaku-pelaku fraud

dalam melakukan *Insider Trading* dan manipulasi pasar dan kasus-kasus dimana perusahaan telat melaporkan atau memberikan notifikasi akan perubahan yang terjadi di perusahaan juga dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Media bebas untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar. Bahkan media akan diberitahukan dari bursa efek atau komisi sekuritas seperti www.sgx.com jika ada perusahaan yang terdaftar di bursa efek melakukan pelanggaran baik itu pelanggaran pidana maupun perdata karena bursa efek atau komisi sekuritas perlu memberitahu kepada publik tentang perusahaan yang terdaftar sesuai dengan kebenaran yang ada. Jika tidak disampaikan dengan benar maka akan mengganggu transaksi saham yang dilakukan oleh para investor dan dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan publik terhadap perusahaan tersebut.

IV.2.4 Kesimpulan *Political and Regulatory Environment* di 3 Negara

Political and Regulatory di Indonesia masih kurang jika dibandingkan dengan *Political and Regulatory* Malaysia terutama dengan Singapura. Pengatur di negara masing-masing berdiri dari pemerintah, hanya Indonesia yang tidak menjadi anggota dari IOSCO dimana Malaysia dan Singapura sudah menjadi anggota IOSCO dan dapat dengan mudah berbagi informasi. Database di bursa efek Indonesia masih kurang dibandingkan dengan bursa efek di Malaysia dan Singapura yang mengarsip data sampai 4-5 tahun. Pengadilan dan catatan atas penegakan

hukum masih kurang bersih dan independen untuk di Indonesia dan Malaysia dibandingkan dengan di Singapura. Sehingga Singapura merupakan negara yang *Political & Regulatory Environment* paling tinggi dibandingkan dengan tiga negara.

IV.3 *Corporate Governance Rules and Practices*

Berikut ini adalah analisis yang diambil dari *Asian Corporate Governance Association* (ACGA) yang membahas tentang *Corporate Governance Rules and Practices* di perusahaan perbankan di negara Singapura, Malaysia dan Indonesia. Hasil pembahasan dapat dilihat pada tabel IV.3.

IV.3.1 *Corporate Governance Rules and Practices di Indonesia*

Peraturan dan praktik tata kelola perusahaan merupakan salah satu faktor penyebab adanya perbedaan penerapan tata kelola perusahaan. Standar laporan keuangan di negara Indonesia menggunakan standar Peryantaan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 yang berisikan komponen lengkap penyajian laporan keuangan yang telah dikonvergensi dengan *International Accounting Standards* (IAS) serta *International Financial Reporting Standards* (IFRS) sehingga sudah baik jika dibandingkan dengan standar dan praktik laporan keuangan di internasional.

Tabel IV.3 Corporate Governance Rules and Practices

No	Keterangan	Singapura	Malaysia	Indonesia
1	Apakah standar pelaporan keuangan sudah baik dibandingkan terhadap standar internasional?	Y	Y	Y
2	Apakah praktek-praktek pelaporan keuangan sudah baik dibandingkan terhadap praktek-praktek terbaik internasional?	Y	Y	Y
3	Apakah standar pelaporan non keuangan sudah baik dibandingkan terhadap standar internasional?	Y	Y	N
4	Apakah praktek-praktek pelaporan non keuangan sudah baik dibandingkan terhadap praktek-praktek terbaik internasional?	Y	Y	Y
5	Apakah perusahaan yang terdaftar melaporkan hasil audit tahunan mereka dalam jangka waktu 60 hari?	Y	N	Y
6	Apakah hukum efek memerlukan pengungkapan kepemilikan saham sebesar 5% ke atas?	Y	Y	Y
7	Apakah hukum efek memerlukan pengungkapan transaksi saham oleh direksi dan pemegang saham pengendali dalam 3 hari kerja?	Y	N	Y
8	Apakah hukum efek memerlukan pengungkapan yang memadai atas transaksi material?	Y	Y	Y
9	Apakah tuntutan hukum diperkenankan dan dilakukan?	N	N	N
10	Apakah ada kode nasional akan praktik terbaik yang sebagian besar berdasarkan standar tata kelola yang internasional?	Y	Y	Y
11	Apakah ada definisi yang jelas dan kuat dari "direktur independen" dalam kode maupun aturan?	Y	Y	Y
12	Haruskah perusahaan mengungkapkan remunerasi yang tepat dari setiap direktur dan eksekutif senior (5 teratas) dengan nama?	Y	Y	Y
13	Apakah komite audit wajib ada dan dilaksanakan?	Y	Y	Y
14	Apakah komite audit dipimpin oleh seorang direktur yang benar-benar independen dan diberikan kekuasaan yang cukup pada praktek (oleh perusahaan) untuk memeriksa laporan keuangan dan pengumuman, pengendalian internal dan independensi auditor eksternal? Apakah mereka beroperasi secara independen?	Y	Y	Y
15	Dapatkah pemegang saham minoritas dengan mudah mencalonkan direktur independen dan apakah kandidat itu dapat dipilih?	N	N	N
16	Apakah ada hak yang didahulukan bagi pemegang saham minoritas dimana mereka dapat membeli saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan?	N	N	Y
17	Apakah ada persyaratan undang-undang atau peraturan dimana direksi terbukti melakukan kecurangan atau kejahatan korporasi yang serius dimana direksi harus mengundurkan diri posisi mereka di dewan dan dalam manajemen?	Y	Y	N
18	Apakah perusahaan merilis pemberitahuan Rapat Umum Tahunan mereka (dengan lembaga rinci dan surat edaran jelas) setidaknya 28 hari sebelum tanggal rapat?	Y	Y	Y

Sumber Asian Corporate Governance Association

Laporan non keuangan juga merupakan hal yang sudah dipertanyakan oleh berbagai pihak terutama investor. Contoh-contoh laporan non keuangan adalah laporan tata kelola perusahaan, laporan berkesinambungan juga laporan *Management Discussion and Analysis* (MD&A). Dalam Peryantaan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 yang diikuti oleh Indonesia tidak membahas bahwa laporan-laporan ini merupakan suatu unsur yang ada pada laporan akhir perusahaan akan tetapi pada praktiknya banyak perusahaan-perusahaan perbankan di Indonesia sudah mulai memasukkan laporan non keuangan di laporan akhir perusahaan.

Laporan tahunan yang telah diaudit di perusahaan yang telah terdaftar di bursa efek di Indonesia perlu melaporkan laporan tahunan perusahaan dalam waktu 60 hari sesuai dengan peraturan X.A.1 dari Bapepam-LK.

Bapepam-LK sebagai regulator bursa efek di Indonesia sudah mengatur tentang pengungkapan kepemilikan saham sesuai dengan Undang-undang pasar modal bab X tentang Pelaporan dan Keterbukaan Informasi pada pasal 87 ayat 2 yang berbunyi “Setiap Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut.” Hal ini menyebabkan adanya pengungkapan kepemilikan saham 5% atau keatas untuk perusahaan di Indonesia.

Hukum efek di Indonesia sesuai dengan peraturan pasar modal IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu membahas bahwa “Perusahaan wajib mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap transaksi afiliasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam-LK paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya transaksi”. Transaksi afiliasi sendiri artinya adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau perusahaan terkendali dengan afiliasi dari perusahaan atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pemegang saham utama perusahaan.

Sesuai peraturan pasar modal IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama memberikan penjelasan dimana perusahaan wajib mengumumkan adanya transaksi yang material kepada publik melalui surat kabar dan harus memberikan bukti atau dokumen pendukung kepada Bapepam-LK dalam waktu 2 hari kerja setelah tanggal transaksi material.

Tuntutan hukum sebenarnya diperkenankan di Indonesia sesuai dengan undang-undang pasar modal pasal 111 yang berbunyi “Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut”, akan tetapi tuntutan hukum

tidak dilakukan untuk tata kelola perusahaan karena tata kelola perusahaan bukan merupakan suatu kewajiban untuk dilakukan karena masih bersifat sukarela.

Indonesia memiliki kode tata kelola sendiri yang telah diadaptasi dari *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dimana kode itu disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) di tahun 2006 dengan nama *Code of Good Corporate Governance* yang mulai diterapkan oleh Bapepam-LK untuk perusahaan yang terdaftar di bursa efek walau masih bersifat sukarela belum merupakan suatu kewajiban.

Definisi atas direksi independen telah disampaikan dengan cukup jelas di dalam setiap kode. Dalam kode di Indonesia disebutkan bahwa jumlah direksi hanya harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan memperhatikan efektivitas pengambilan keputusan akan tetapi dalam peraturan dari Bapepam-LK bahwa perusahaan yang tercatat di bursa efek harus memiliki sekurang-kurangnya 30% dari dewan komisaris adalah komisaris independen.

Dalam *Code of Good Corporate Governance* di Indonesia tidak mengatur keterbukaan informasi mengenai remunerasi bagi dewan komisaris dan direksi sehingga remunerasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia hanya berdasarkan peraturan dari Bapepam-LK X.K.6 tahun 2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan

Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik dimana wajib mengungkapkan mengenai prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota dewan komisaris dan dewan.

Berdasarkan kode tata kelola perusahaan di Indonesia menyatakan bahwa masing-masing perusahaan perlu memiliki komite audit. Di Indonesia jumlah anggota dalam komite audit tidak diatur berapa banyak akan tetapi pembentukan komite audit sudah harus ada sesuai dengan peraturan Bapepam-LK IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Dari peraturan serta kode tata kelola perusahaan dan praktik yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perbankan di Indonesia tidak ada hak khusus bagi pemegang saham minoritas untuk mencalonkan kandidat direktur independen. Untuk di Indonesia pemegang saham minoritas memiliki hak yang sama dengan pemegang saham mayoritas sesuai dengan undang-undang pasar modal pasal 82 dimana “Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memberikan hak memesan Efek terlebih dahulu kepada setiap pemegang saham secara proporsional apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menerbitkan saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham Emiten atau Perusahaan Publik tersebut”.

Di Indonesia jika ada karyawan yang melakukan fraud atau tindakan kriminal hanya akan terkena sanksi sesuai dengan undang-undang yang dilanggarnya. Sesuai dengan undang-undang pasar modal IX.I.1 tentang

Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham maka perusahaan di Indonesia akan memberikan pemberitahuan ke Bapepam-LK dalam kurun waktu 7 hari sebelum rapat jika ingin mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham.

IV.3.2 Corporate Governance Rules and Practices di Malaysia

Standar laporan keuangan di negara Malaysia menggunakan standar *Malaysia Accounting Standard Board (MASB)* dimana *Malaysia Accounting Standard Board (MASB)* 1 mengatur akan penyajian laporan keuangan yang sudah disetujui mengikuti IAS (*International Accounting Standard*) 1 sehingga baik standar dan praktik sudah baik jika dibandingkan dengan standar internasional.

Di Malaysia laporan non keuangan juga merupakan salah satu unsur yang harus ada di laporan akhir tahunan yang dibahas di *Malaysia Financial Reporting Standards (MFRS)* 7 sehingga standar dan praktik laporan non keuangan sudah baik. Untuk Malaysia tidak ada peraturan yang mengatur perlunya melaporkan laporan tahunan yang telah diaudit dalam waktu 60 hari.

Di Malaysia tidak diatur dalam peraturan-peraturan tetapi telah disebutkan pada kode tata kelola perusahaan yang baik sehingga pada praktiknya mereka menerapkan dalam mengungkap kepemilikan saham bagi pihak-pihak yang memiliki saham 5% dan ke atas di laporan tahunan mereka.

Hukum efek di Malaysia pada chapter 7 *Trading* juga membahas bahwa transaksi yang dilakukan oleh direksi perlu diungkapkan kepada bursa Malaysia akan tetapi tidak dalam waktu 3 hari kerja. Berdasarkan peraturan pasar utama dari bursa Malaysia chapter 9 *Continuing Disclosure* dimana setiap adanya transaksi material yang terjadi perlu diumumkan kepada publik dan juga kepada bursa Malaysia agar berjalannya transaksi tidak mengganggu pertukaran yang berjalan.

Di Malaysia tidak diperkenankan untuk menuntut pihak yang melakukan kecurangan dalam perusahaan akan tetapi untuk tata kelola perusahaan masih bersifat sukarela sehingga tidak ada tuntutan hukum tentang tata kelola perusahaan. Kode tata kelola di Malaysia diterbitkan oleh Bursa Efek Malaysia di tahun 2007 dengan nama *The Malaysian Code of Good Corporate Governance*. Walaupun belum bersifat wajib tapi emiten atau perusahaan perlu mengungkapkan praktik tata kelola perusahaan dan penjelasan akan penyimpangan kode dalam laporan tahunan.

Definisi atas direksi independen telah disampaikan dengan cukup jelas di dalam setiap kode. Dalam kode di Malaysia disebutkan bahwa jumlah direktur non eksekutif yang independen setidaknya satu per tiga dari anggota dewan dimana direktur tersebut mempunyai reputasi baik, kredibilitas dan memiliki keterampilan dan pengalaman untuk memberikan penilaian secara independen.

Dalam *The Malaysian Code of Good Corporate Governance* komponen remunerasi harus terstruktur dan dikaitkan dengan kinerja perusahaan, untuk direksi remunerasi harus dikaitkan dengan kinerja individu dan untuk komisaris remunerasi harus mencerminkan pengalaman dan tingkat tanggung jawab yang dilakukan oleh anggota komisaris.

Berdasarkan kode tata kelola perusahaan di Malaysia menyatakan bahwa masing-masing perusahaan perlu memiliki komite audit. Di Malaysia, dewan perlu membuat komite audit yang setidaknya berjumlah 3 anggota yang mayoritas adalah independen dan dewan perlu menyiapkan pedoman komite audit secara tertulis sebagai kerangka acuan yang jelas terkait dengan kewenangan dan tugasnya. Semua anggota harus mengerti masalah finansial dan salah satu diantaranya setidaknya harus menjadi anggota dari asosiasi akuntansi.

Dari peraturan serta kode tata kelola perusahaan dan praktik yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perbankan Malaysia tidak ada hak khusus bagi pemegang saham minoritas untuk mencalonkan kandidat direktur independen. Malaysia pemegang saham minoritas tidak memiliki hak memesan saham yang baru diterbitkan perusahaan terlebih dahulu.

Malaysia mengikuti *Capital Markets and Services Act 2007* dimana jika karyawan melakukan fraud atau tindakan kriminal yang merugikan perusahaan maka bukan hanya terkena sanksi tetapi juga dapat dicabut dari posisinya yang sekarang. Di Malaysia sesuai dengan bursa Malaysia dan

Companies Bill 2007 maka dalam waktu kurang dari 14 hari sebelum rapat perlu memberikan pemberitahuan ke bursa Malaysia dalam mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham.

IV.3.3 *Corporate Governance Rules and Practices di Singapura*

Standar laporan keuangan di negara Singapura sudah menggunakan standar internasional yaitu *Singapore Financial Reporting Standards* (SFRS) yang sudah mengikuti *International Financial Reporting Standards* (IFRS) sehingga baik standar dan praktik laporan keuangan sudah baik jika dibandingkan dengan standar internasional.

Di Singapura sesuai kode yang dikeluarkan akan tata kelola perusahaan dimana perusahaan wajib mengungkapkan praktik tata kelola dengan referensi khusus serta mengungkapkan dan menjelaskan setiap perbedaan pelaksanaan dalam laporan tahunan perusahaan sehingga standar dan praktik laporan non keuangan sudah baik.

Untuk Singapura tidak ada peraturan yang mengatur perlunya melaporkan laporan tahunan yang telah diaudit dalam waktu 60 hari akan tetapi perusahaan-perusahaan di Singapura sudah mempraktikkan cara ini sehingga laporan tahunan yang telah diaudit dilaporkan dalam waktu 60 hari.

Di Singapura tidak diatur dalam peraturan-peraturan tetapi telah disebutkan pada kode tata kelola perusahaan yang baik sehingga pada praktiknya mereka menerapkan dalam mengungkap kepemilikan saham

bagi pihak-pihak yang memiliki saham 5% dan ke atas di laporan tahunan mereka.

Hukum efek di Singapura dibahas di chapter 9 *Interested Person Transaction* dimana jika ada transaksi dari pihak dalam yang dilakukan maka perlu adanya pengungkapan transaksi dalam 3 hari kerja atau setelah terjadinya transaksi jika tidak maka transaksi akan ditahan atau dibatalkan.

Berdasarkan *Singapore Exchange (SGX)* setiap adanya transaksi material yang dilakukan oleh perusahaan maka perlu diumumkan kepada publik dan *Singapore Exchange (SGX)* sendiri karena *Singapore Exchange (SGX)* sudah mengikuti standar internasional dimana transaksi material akan sangat berpengaruh bila tidak diumumkan dalam perdagangan efek yang terjadi di bursa.

Di Singapura tidak diperkenankan untuk menuntut pihak yang melakukan kecurangan dalam perusahaan akan tetapi untuk tata kelola perusahaan masih bersifat sukarela sehingga tidak ada tuntutan hukum tentang tata kelola perusahaan.

Singapura juga memiliki kode nasional sendiri tentang tata kelola perusahaannya sendiri. *Singapore Exchange (SGX)* dan *Monetary Authority of Singapore (MAS)* bersama-sama mengelola kode nasional tersebut dan dengan nama *The Singapore Code of Good Corporate Governance* di tahun 2005 walaupun belum bersifat wajib tapi emiten atau

perusahaan perlu mengungkapkan praktik tata kelola perusahaan dan penjelasan akan penyimpangan kode dalam laporan tahunan.

Definisi atas direksi independen telah disampaikan dengan cukup jelas di dalam setiap kode. Dalam kode di Singapura disebutkan bahwa perlu adanya komisaris independen yang sekurang-kurangnya berjumlah sepertiga dari jumlah anggota dewan. Adapun yang dimaksud dengan komisaris independen adalah orang yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan maupun afiliasinya seperti anak perusahaan atau induk perusahaan karena jika memiliki hubungan maka dapat mempengaruhi penilaian dari keputusan yang diambil.

Dalam *The Singapore Code of Good Corporate Governance* pengungkapan remunerasi haruslah jelas tentang kebijakan remunerasi, tingkat dan komponen remunerasi dan prosedur untuk pengaturan remunerasi dalam laporan tahunan perusahaan. Perusahaan harus melaporkan kepada pemegang saham setiap tahun tentang remunerasi anggota dewan yang produktif dengan nama untuk 5 top eksekutif, rincian untuk remunerasi karyawan yang memiliki hubungan dengan direksi atau komisaris dan rincian skema saham karyawan yang memungkinkan pemegang saham dapat menilai manfaat dan potensial yang diperlukan perusahaan.

Berdasarkan kode tata kelola perusahaan di Singapura menyatakan bahwa masing-masing perusahaan perlu memiliki komite audit. Di

Singapura, dewan perlu membuat komite audit dan menyusun kerangka acuan tertulis yang menjelaskan wewenang dan tugas komite yang sedikitnya beranggotakan tiga komisaris dimana mayoritas merupakan komisaris independen serta dewan perlu memastikan bahwa anggota komite audit telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab dan memiliki keahlian atau pengalaman di bidang akuntansi atau keuangan.

Dari peraturan serta kode tata kelola perusahaan dan praktik yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perbankan Singapura tidak ada hak khusus bagi pemegang saham minoritas untuk mencalonkan kandidat direktur independen. Singapura pemegang saham minoritas tidak memiliki hak memesan saham yang baru diterbitkan perusahaan terlebih dahulu.

Singapura mengikuti *Monetary Authority of Singapore (MAS) Act 10* dimana jika karyawan melakukan fraud atau tindakan kriminal yang merugikan perusahaan maka bukan hanya terkena sanksi tetapi juga dapat dicabut dari posisinya yang sekarang. Di Singapura sesuai dengan *Singapore Exchange (SGX)* dan *Companies Act* maka perusahaan perlu memberikan pemberitahuan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham kepada *Singapore Exchange (SGX)* dalam waktu kurun dari 21 hari sebelum rapat.

IV.3.4 Kesimpulan *Corporate Governance Practices and Rules* di 3 Negara

Corporate Governance Practices and Rules di Indonesia tidak terlalu berbeda jika dibandingkan dengan Malaysia tetapi jika dibandingkan dengan *Corporate Governance Practices and Rules* di Singapura maka masih berbeda. Perusahaan yang terdaftar di Malaysia tidak melaporkan hasil audit selama dalam jangka waktu 60 hari dan memerlukan pengungkapan transaksi saham oleh direksi dan pemegang saham pengendali dalam 3 hari kerja. Masing-masing negara tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan hukum. Pemegang saham minoritas tidak dapat mencalonkan direktur independen dan kandidat tersebut dapat dipilih. Untuk di Indonesia hak pemegang saham minoritas dimana mereka dapat membeli saham baru yang diterbitkan perusahaan karena hak pemegang saham sama untuk semua. Di Indonesia tidak ada hukum yang mengatur jika ada karyawan yang melakukan fraud harus undur diri dari manajemen. Sehingga Singapura merupakan negara yang *Corporate Governance Practices & Rules* paling tinggi dibandingkan dengan tiga negara.

IV.4 IGAAP (*Accounting & Auditing*)

Berikut ini adalah analisis yang diambil dari *Asian Corporate Governance Association* (ACGA) yang membahas tentang IGAAP (*Accounting & Auditing*) di perusahaan perbankan di negara Singapura, Malaysia dan Indonesia. Hasil pembahasan dapat dilihat pada tabel IV.4.

Tabel IV.4 IGAAP (*Accounting & Auditing*)

No	Keterangan	Singapura	Malaysia	Indonesia
1	Apakah pemerintah atau pengatur kebijakan akuntansi memiliki kebijakan untuk mengikuti standar akuntansi IAS/IFRS?	Y	Y	Y
2	Apakah aturan akuntansi lokal sebagian besar sejalan dengan standar internasional?	Y	Y	Y
3	Apakah praktik akuntansi perusahaan yang terdaftar sejalan dengan praktik terbaik internasional?	Y	Y	Y
4	Apakah aturan memerlukan pengungkapan laporan keuangan konsolidasi?	Y	Y	Y
5	Apakah aturan mengharuskan pelaporan segmen – segmen?	Y	Y	Y
6	Apakah pemerintah atau pengatur akuntansi memiliki kebijakan mengikuti standar internasional tentang audit?	Y	Y	Y
7	Apakah aturan audit lokal sesuai dengan standar internasional?	Y	Y	Y
8	Apakah praktik audit perusahaan yang terdaftar sejalan dengan praktik terbaik internasional?	Y	Y	Y
9	Haruskah CEO, CFO atau direksi menandatangani dan mengesahkan laporan tahunan perusahaan?	Y	Y	Y
10	Apakah pemerintah memperkuat peraturan profesi akuntansi?	Y	Y	Y

Sumber Asian Corporate Governance Association

IV.4.1 IGAAP (*Accounting & Auditing*) di Indonesia

Di Indonesia penerapan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) sudah mulai diterapkan. Penerapan yang dilakukan adalah dengan melakukan konvergensi *International Financial Reporting Standards* (IFRS) ke Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pemerintah menganjurkan bahwa laporan tahunan perusahaan sudah mulai mengikuti standar internasional yaitu *International Financial Reporting Standards* (IFRS) guna perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat bertahan dan bersaing di pasar internasional.

Di Indonesia aturan akuntansi yang digunakan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Tapi seiring dengan tumbuhnya pangsa pasar maka Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mulai dikonvergensi dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) sehingga aturan di Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sudah mulai mengikuti aturan yang ada di *International Financial Reporting Standards* (IFRS).

Berdasarkan objek penelitian yang diteliti, perusahaan perbankan di Indonesia sudah melakukan praktik akuntansi di laporan keuangan sesuai dengan praktik akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan internasional. Dalam praktiknya laporan keuangan sudah mencakup laporan-laporan yang harus ada dalam laporan tahunan baik secara struktur, bentuk dan isi.

Dalam standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan konsolidasi perlu diungkapkan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no 4 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi. Dalam standar akuntansi yang berlaku di Indonesia maka pengungkapan segmen-segmen juga perlu diungkapkan di laporan tahunan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 5 tentang Segmen.

Pemerintah memiliki kebijakan dalam mengikuti standar internasional tentang audit. Standar internasional tentang audit itu dibuat oleh organisasi *International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB). Di Indonesia juga memiliki standar audit yang berlaku di Indonesia dengan

nama Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dibuat oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Aturan di Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) di Indonesia juga tidak terlalu jauh dengan aturan dari *International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB). Secara garis besar prosedur audit yang dijalankan dalam melakukan audit adalah sama. Dalam aturan standar audit dinyatakan bagaimana proses pengerjaan audit. Praktik audit pun dilakukan baik dari auditor eksternal maupun internal secara internasional.

Dalam laporan tahunan perusahaan di Indonesia sudah ditandatangani dan disahkan oleh CEO atau direksi. Dikarenakan dengan adanya tanda tangan itu maka CEO atau direksi yang menandatangani dan mengesahkan laporan tahunan tersebut dapat mempertanggungjawabkan laporan tahunan perusahaan. Pemegang saham dapat mempertanyakan kinerja perusahaan yang beroperasi di tahun tersebut kepada CEO atau direksi yang menandatangani laporan tahunan perusahaan. Berdasarkan *Sarbanes Oxley Act Section 302* juga mengungkapkan bahwa CEO atau direksi yang menandatangani laporan tahunan perusahaan sudah mereview kembali laporan tersebut, berdasarkan pengetahuan direksi atau CEO laporan tidak mengandung pernyataan yang tidak benar, laporan keuangan dan informasi lain tentang keuangan sudah disampaikan dengan benar dan apa adanya, bertanggung jawab terhadap pengendalian intern perusahaan dan sudah mengungkapkan dirinya kepada dewan dan auditor.

Pemerintah selalu memperkuat peraturan akan profesi akuntansi. Di Indonesia, pemerintah membuat Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai organisasi profesi akuntan publik yang berwenang melaksanakan ujian sertifikasi akuntan publik, penyusunan dan penerbitan standar profesional dan etika akuntan publik, serta menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan bagi seluruh akuntan publik di Indonesia. Pada tahun 2010 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengeluarkan Rancangan Undang-undang Akuntan Publik (RUUAP) dimana itu akan memperjelas profesi akuntan, tanggung jawab serta integritas yang perlu dilakukan sebagai akuntan publik akan tetapi Rancangan Undang-undang Akuntan Publik (RUUAP) baru disahkan di tahun 2011 dan mulai berjalan secara efektif di tahun 2012.

IV.4.2 IGAAP (*Accounting & Auditing*) di Malaysia

Di Malaysia penerapan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) sudah mulai dimasukkan ke *Malaysian Financial Reporting Standards* (MFRS). Sehingga perusahaan-perusahaan di Malaysia dapat mulai mengikuti standar akuntansi internasional. Di Malaysia aturan akuntansi yang digunakan adalah *Malaysian Financial Reporting Standards* (MFRS) dimana *Malaysian Financial Reporting Standards* (MFRS) sudah mulai dikonvergensi dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) sehingga aturan *Malaysian Financial Reporting Standards* (MFRS) sudah mulai mengikuti standar internasional.

Berdasarkan objek penelitian yang diteliti, perusahaan perbankan di Malaysia sudah melakukan praktik akuntansi di laporan keuangan sesuai dengan praktik akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan internasional. Dalam praktiknya laporan keuangan sudah mencakup laporan-laporan yang harus ada dalam laporan tahunan baik secara struktur, bentuk dan isi.

Dalam standar akuntansi yang berlaku di Malaysia, laporan keuangan konsolidasi perlu diungkapkan sesuai dengan *Malaysian Financial Reporting Standards (MFRS) 10* tentang *Consolidated Financial Statements*. Dalam standar akuntansi yang berlaku di Malaysia pengungkapan segmen juga perlu diungkapkan di laporan tahunan sesuai dengan *Malaysian Financial Reporting Standards (MFRS) 8* tentang *Operating Segments*.

Standar internasional tentang audit itu dibuat oleh organisasi *International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)*. Di Malaysia juga memiliki standar audit yang berlaku di Malaysia yang dibuat oleh *Malaysian Institute of Accountants (MIA)* yang sudah berbasis sesuai dengan standar audit yang dibuat oleh *International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)*.

Di Malaysia juga tidak terlalu jauh dengan aturan dari *International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)*. Secara garis besar prosedur audit yang dijalankan dalam melakukan audit adalah sama. Dalam aturan standar audit dinyatakan bagaimana proses pengerjaan audit. Praktik

audit pun dilakukan baik dari auditor eksternal maupun internal secara internasional.

Dalam laporan tahunan perusahaan di Malaysia sudah ditandatangani dan disahkan oleh CEO atau direksi. Dikarenakan dengan adanya tanda tangan itu maka CEO atau direksi yang menandatangani dan mengesahkan laporan tahunan tersebut dapat mempertanggungjawabkan laporan tahunan perusahaan. Pemegang saham dapat mempertanyakan kinerja perusahaan yang beroperasi di tahun tersebut kepada CEO atau direksi yang menandatangani laporan tahunan perusahaan. Berdasarkan *Sarbanes Oxley Act Section 302* juga mengungkapkan bahwa CEO atau direksi yang menandatangani laporan tahunan perusahaan sudah mereview kembali laporan tersebut, berdasarkan pengetahuan direksi atau CEO laporan tidak mengandung pernyataan yang tidak benar, laporan keuangan dan informasi lain tentang keuangan sudah disampaikan dengan benar dan apa adanya, bertanggung jawab terhadap pengendalian intern perusahaan dan sudah mengungkapkan dirinya kepada dewan dan auditor. Di Malaysia, pemerintahan membuat *Malaysian Institute of Accountants (MIA)* sebagai organisasi yang berwenang terhadap profesi akuntan publik di Malaysia.

IV.4.3 IGAAP (*Accounting & Auditing*) di Singapura

Standar akuntansi di Singapura dinamakan *Singapore Financial Reporting Standard (SFRS)* dimana *Singapore Financial Reporting Standard (SFRS)* dibuat berdasarkan basis *International Financial*

Reporting Standards (IFRS) sehingga perusahaan-perusahaan di Singapura sudah menerapkan standar akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang dilakukan di internasional.

Di Singapura aturan akuntansi yang digunakan adalah *Singapore Financial Reporting Standards* (SFRS) sudah berbasis *International Financial Reporting Standards* (IFRS), oleh karena itu aturan akuntansi sudah mengikuti standar yang diterapkan di internasional. Berdasarkan objek penelitian yang diteliti, perusahaan perbankan di Singapura sudah melakukan praktik akuntansi di laporan keuangan sesuai dengan praktik akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan internasional. Dalam praktiknya laporan keuangan sudah mencakup laporan-laporan yang harus ada dalam laporan tahunan baik secara struktur, bentuk dan isi.

Dalam standar akuntansi yang berlaku di Singapura, laporan keuangan konsolidasi perlu diungkapkan sesuai dengan *Singapore Financial Reporting Standards* (SFRS) 27 tentang *Consolidated and Separate Financial Statements*. Dalam standar akuntansi yang berlaku di Singapura pengungkapan segmen perlu diungkapkan di laporan tahunan sesuai dengan *Singapore Financial Reporting Standards* (SFRS) 14 tentang *Segments Reporting*.

Standar internasional tentang audit itu dibuat oleh organisasi *International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB). Di Singapura juga memiliki standar audit yang berlaku di Singapura yang

dibuat oleh *Institute Certified Public Accountants of Singapore (ICPAS)* yang sudah berbasis sesuai dengan standar audit yang dibuat oleh *International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)*.

Di Singapura juga tidak terlalu jauh dengan aturan dari *International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)*. Secara garis besar prosedur audit yang dijalankan dalam melakukan audit adalah sama. Dalam aturan standar audit dinyatakan bagaimana proses pengerjaan audit. Praktik audit pun dilakukan baik dari auditor eksternal maupun internal secara internasional.

Dalam laporan tahunan perusahaan di Singapura sudah ditandatangani dan disahkan oleh CEO atau direksi. Dikarenakan dengan adanya tanda tangan itu maka CEO atau direksi yang menandatangani dan mengesahkan laporan tahunan tersebut dapat mempertanggungjawabkan laporan tahunan perusahaan. Pemegang saham dapat mempertanyakan kinerja perusahaan yang beroperasi di tahun tersebut kepada CEO atau direksi yang menandatangani laporan tahunan perusahaan. Berdasarkan *Sarbanes Oxley Act Section 302* juga mengungkapkan bahwa CEO atau direksi yang menandatangani laporan tahunan perusahaan sudah mereview kembali laporan tersebut, berdasarkan pengetahuan direksi atau CEO laporan tidak mengandung pernyataan yang tidak benar, laporan keuangan dan informasi lain tentang keuangan sudah disampaikan dengan benar dan apa adanya, bertanggung jawab terhadap pengendalian intern perusahaan dan sudah mengungkapkan dirinya kepada dewan dan auditor. Di Singapura,

pemerintahan membuat *Institute Certified Public Accountants of Singapore* (ICPAS) sebagai organisasi yang berwenang terhadap profesi akuntan publik di Singapura.

IV.4.4 Kesimpulan IGAAP (*Accounting & Auditing*) di 3 Negara

Untuk standar akuntansi dan audit yang digunakan di negara Indonesia, Malaysia dan Singapura sudah hampir sama penerapannya. Sehingga tidak ada yang terlalu beda dalam penerapannya. Dalam hasil penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa penerapan standar akuntansi dan audit yang diterapkan sudah sama antar 3 negara di Indonesia, Malaysia dan Singapura. Untuk *Accounting & Auditing* sudah sama diterapkan masing-masing negara sehingga tidak ada yang terlihat sangat baik dibandingkan negara lain.

IV.5 *Corporate Governance Culture*

Berikut ini adalah analisis yang diambil dari Asian Corporate Governance Association (ACGA) yang membahas tentang *Corporate Governance Culture* di perusahaan perbankan di negara Singapura, Malaysia dan Indonesia. Hasil pembahasan dapat dilihat pada tabel IV.5.

Tabel IV.5 Corporate Governance Culture

No	Keterangan	Singapura	Malaysia	Indonesia
1	Apakah perusahaan yang tercatat percaya bahwa tata kelola perusahaan akan memberikan manfaat nyata?	Y	Y	Y
2	Apakah perusahaan yang terdaftar benar-benar mencoba untuk mengikuti secara semangat, bukan hanya kata- kata saja, aturan tata kelola perusahaan?	Y	Y	Y
3	Apakah perusahaan yang terdaftar secara aktif meningkatkan komunikasi terhadap pemegang saham?	Y	Y	Y
4	Apakah dewan perusahaan umumnya memiliki ketua direksi terpisah dengan CEO?	Y	N	N
5	Apakah perusahaan yang terdaftar memberikan pengungkapan yang memadai akan pengendalian internal dan fungsi manajemen risiko dalam laporan tahunan mereka?	Y	Y	Y
6	Apakah asosiasi profesional lainnya dari akuntan, sekretaris perusahaan, analis keuangan dan sebagainya mempromosikan pelatihan tata kelola perusahaan dan peningkatan kesadaran atas tata kelola perusahaan?	Y	Y	Y
7	Adakah asosiasi profesional dan organisasi akademis melakukan penelitian asli pada praktik lokal?	Y	Y	Y
8	Apakah media secara aktif dan tidak memihak melaporkan reformasi tata kelola perusahaan dan perkembangannya?	Y	Y	Y

Sumber Asian Corporate Governance Association

IV.5.1 Corporate Governance Culture di Indonesia

Untuk perusahaan yang tercatat di perusahaan di Indonesia ditemukan manfaat yang nyata bagi mereka di antara lain adalah menaikkan kepercayaan dari investor, mendapatkan kepercayaan dari nasabah dan juga masyarakat serta menaikkan kinerja perusahaan seperti naiknya nilai total asset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan-perusahaan di Indonesia sudah mulai menerapkan tata kelola perusahaan bukan hanya kata-kata saja tapi sudah dalam bentuk nyata. Hal itu dapat dibuktikan dengan masuknya

laporan tata kelola perusahaan ke dalam laporan tahunan perusahaan. Laporan tersebut membuktikan bahwa perusahaan benar-benar melakukan tata kelola perusahaan yang baik yang tentu saja akan bermanfaat sendiri untuk perusahaan mereka sendiri.

Perusahaan-perusahaan di Indonesia selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan para pemegang saham. Biasa komunikasi yang dilakukan saat berlangsungnya rapat umum pemegang saham. Dari sana dewan direksi akan berkomunikasi terhadap para pemegang saham bagaimana kinerja perusahaan selama tahun berjalan baik masalah keuangan maupun non keuangan seperti tata kelola perusahaan. Pemegang saham juga akan berkomunikasi balik untuk mendapatkan jawaban dari kinerja perusahaan selama berjalan. Di Indonesia ketua direksi dengan CEO tidak dipisahkan. Pada umumnya ketua direksi dan CEO dijabat oleh 1 (satu) orang karena kebanyakan perusahaan menganggap CEO sudah seperti ketua direksi.

Dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan di Indonesia, ada pengungkapan pengendalian internal dan risiko manajemen di dalam laporan tahunan mereka. Pengendalian internal dan manajemen risiko biasa dimasukkan dalam laporan tata kelola perusahaan sebagai bukti akuntabilitas dari perusahaan. Dengan adanya pengendalian internal dan manajemen risiko maka perusahaan dapat menjaga stabilitas perusahaan. Lembaga-lembaga di Indonesia yang membantu memberikan pelatihan tata kelola perusahaan seperti Bapepam-LK serta Ikatan Akuntan Publik

Indonesia (IAPI). Mereka juga melakukan penelitian terhadap praktik tata kelola perusahaan yang dilakukan di perusahaan-perusahaan agar selalu dapat mengembangkan praktik tata kelola perusahaan.

Media juga menyampaikan laporan tata kelola perusahaan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ada dari media online yaitu dari website masing-masing perusahaan atau dari website bursa efek di Indonesia yaitu www.idx.co.id dimana perusahaan terdaftar dimana laporan tata kelola perusahaan merupakan bagian dari laporan tahunan perusahaan. Dari media cetak yaitu koran-koran atau majalah ekonomi agar publik mudah untuk mendapatkan laporan tata kelola perusahaan.

IV.5.2 *Corporate Governance Culture* di Malaysia

Untuk perusahaan yang tercatat di perusahaan di Malaysia ditemukan manfaat yang nyata bagi mereka di antara lain adalah menaikkan kepercayaan dari investor, mendapatkan kepercayaan dari nasabah dan juga masyarakat serta menaikkan kinerja perusahaan seperti naiknya nilai total asset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan-perusahaan di Malaysia sudah mulai menerapkan tata kelola perusahaan bukan hanya kata-kata saja tapi sudah dalam bentuk nyata. Hal itu dapat dibuktikan dengan masuknya laporan tata kelola perusahaan ke dalam laporan tahunan perusahaan. Laporan tersebut membuktikan bahwa perusahaan benar-benar melakukan tata kelola perusahaan yang baik yang tentu saja akan bermanfaat sendiri untuk perusahaan mereka sendiri.

Perusahaan-perusahaan di Malaysia selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan para pemegang saham. Biasa komunikasi yang dilakukan saat berlangsungnya rapat umum pemegang saham. Dari sana dewan direksi akan berkomunikasi terhadap para pemegang saham bagaimana kinerja perusahaan selama tahun berjalan baik masalah keuangan maupun non keuangan seperti tata kelola perusahaan. Pemegang saham juga akan berkomunikasi balik untuk mendapatkan jawaban dari kinerja perusahaan selama berjalan. Di Malaysia ketua direksi dengan CEO tidak dipisahkan. Pada umumnya ketua direksi dan CEO dijabat oleh 1 (satu) orang karena kebanyakan perusahaan menganggap CEO sudah seperti ketua direksi.

Dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan di Malaysia, ada pengungkapan pengendalian internal dan risiko manajemen di dalam laporan tahunan mereka. Pengendalian internal dan manajemen risiko biasa dimasukkan dalam laporan tata kelola perusahaan sebagai bukti akuntabilitas dari perusahaan. Dengan adanya pengendalian internal dan manajemen risiko maka perusahaan dapat menjaga stabilitas perusahaan. Lembaga-lembaga di Malaysia yang membantu memberikan pelatihan tata kelola perusahaan seperti *Securities Commission of Malaysia* (SCM) dan *Malaysian Institute of Accountants* (MIA). Penelitian sering dilakukan di perusahaan-perusahaan dalam upaya mengembangkan tata kelola perusahaan.

Media juga menyampaikan laporan tata kelola perusahaan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ada dari media online yaitu dari website masing-masing perusahaan atau dari website bursa efek di Malaysia yaitu www.bursamalaysia.com dimana perusahaan terdaftar dimana laporan tata kelola perusahaan merupakan bagian dari laporan tahunan perusahaan. Dari media cetak yaitu koran-koran atau majalah ekonomi agar publik mudah untuk mendapatkan laporan tata kelola perusahaan.

IV.5.3 *Corporate Governance Culture* di Singapura

Untuk perusahaan yang tercatat di perusahaan di Singapura ditemukan manfaat yang nyata bagi mereka di antara lain adalah menaikkan kepercayaan dari investor, mendapatkan kepercayaan dari nasabah dan juga masyarakat serta menaikkan kinerja perusahaan seperti naiknya nilai total asset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan-perusahaan di Singapura sudah mulai menerapkan tata kelola perusahaan bukan hanya kata-kata saja tapi sudah dalam bentuk nyata. Hal itu dapat dibuktikan dengan masuknya laporan tata kelola perusahaan ke dalam laporan tahunan perusahaan. Laporan tersebut membuktikan bahwa perusahaan benar-benar melakukan tata kelola perusahaan yang baik yang tentu saja akan bermanfaat sendiri untuk perusahaan mereka sendiri.

Perusahaan-perusahaan di Singapura selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan para pemegang saham. Biasa komunikasi yang dilakukan saat berlangsungnya rapat umum pemegang saham. Dari sana

dewan direksi akan berkomunikasi terhadap para pemegang saham bagaimana kinerja perusahaan selama tahun berjalan baik masalah keuangan maupun non keuangan seperti tata kelola perusahaan. Pemegang saham juga akan berkomunikasi balik untuk mendapatkan jawaban dari kinerja perusahaan selama berjalan. Di Singapura ketua direksi dan CEO sudah dipisah dimana masing-masing jabatan memiliki tanggung jawab yang berbeda dalam mengelola perusahaan. Masing-masing jabatan memiliki kekuasaan dan otoritas yang berbeda.

Dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan di Singapura, ada pengungkapan pengendalian internal dan risiko manajemen di dalam laporan tahunan mereka. Pengendalian internal dan manajemen risiko biasa dimasukkan dalam laporan tata kelola perusahaan sebagai bukti akuntabilitas dari perusahaan. Dengan adanya pengendalian internal dan manajemen risiko maka perusahaan dapat menjaga stabilitas perusahaan. Lembaga – lembaga di Singapura yang membantu memberikan pelatihan tata kelola perusahaan seperti *Monetary Authority of Singapore (MAS)* dan *Institute Certified Public Accountants of Singapore (ICPAS)*. Lembaga juga meneliti praktik tata kelola perusahaan yang digunakan di perusahaan.

Media juga menyampaikan laporan tata kelola perusahaan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ada dari media online yaitu dari website masing-masing perusahaan atau dari website bursa efek di Singapura yaitu www.sgx.com dimana perusahaan terdaftar dimana laporan tata kelola perusahaan merupakan bagian dari laporan tahunan perusahaan. Dari media

cetak yaitu koran-koran atau majalah ekonomi agar publik mudah untuk mendapatkan laporan tata kelola perusahaan.

IV.5.4 Kesimpulan *Corporate Governance Culture* di 3 Negara

Kebudayaan tata kelola perusahaan untuk Indonesia, Malaysia dan Singapura memiliki 1 perbedaan dimana itu terletak pada ketua CEO dan direksi. Ketua CEO dan direksi di Indonesia dan Malaysia adalah 1 orang yang tidak dipisahkan, sedangkan di Singapura ketua CEO dan direksi sudah dipisahkan. Dimana tanggung jawab serta otoritas yang berbeda-beda. Sehingga Singapura merupakan negara yang *Corporate Governance Culture* paling tinggi dibandingkan dengan tiga negara.

IV.6 Akibat dari Perbedaan Penerapan *Good Corporate Governance*

Hasil dari penerapan serta sebab-sebab penerapan yang terjadi di perusahaan-perusahaan perbankan menyebabkan berbagai dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan-perusahaan baik di pangsa pasar nasional maupun di internasional. Hal yang menjadi dampak perbedaan penerapan tata kelola perusahaan yang baik adalah perbedaan nilai perusahaan di pasar internasional, sulitnya persaingan di pasar internasional, kurangnya investor yang akan menanamkan modal di perusahaan, dan hilangnya rasa percaya pengguna laporan keuangan jika tidak menerapkan tata kelola perusahaan.

Perbedaan nilai perusahaan di pasar internasional, nilai perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan bagaimana terlihat dari publik bisa dari perusahaan pesaing baik di lokal maupun internasional, pemerintah, investor dan nasabah. Di jaman globalisasi, perusahaan tidak hanya dinilai dari performa keuangan saja akan tetapi performa non keuangannya dimana salah satunya adalah tata kelola perusahaan. Perusahaan yang hanya memiliki performa keuangan yang baik jika tidak didukung dengan tata kelola perusahaan yang baik maka bisa terlihat kurang baik. Jika perusahaan yang memiliki performa keuangan yang baik serta memiliki tata kelola perusahaan yang baik maka perusahaan akan terlihat baik.

Sulitnya persaingan di pasar internasional sudah dibuktikan oleh banyak perusahaan-perusahaan begitu juga di sektor perbankan. Perusahaan perbankan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik tentu saja akan dapat bersaing di pasar internasional dimana perusahaan perbankan lainnya juga sudah melakukan tata kelola perusahaan yang baik dibandingkan dengan perusahaan perbankan yang tidak menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik maka perusahaan dapat lebih bertahan di ketatnya persaingan di pasar internasional. Tentu saja jika dibandingkan dengan perusahaan perbankan antara perusahaan perbankan Singapura, Malaysia serta Indonesia, maka perusahaan perbankan di Singapura setahap lebih maju untuk bersaing di pasar internasional dibandingkan dengan perusahaan perbankan di Indonesia secara internasional.

Kurangnya investor yang akan menanamkan modalnya di perusahaan sektor perbankan. Investor akan merasa ragu dan khawatir dalam menanamkan modalnya di perusahaan sektor perbankan jika tidak menerapkan tata kelola perusahaan. Investor

akan merasa lebih yakin terhadap perusahaan perbankan yang menjalankan tata kelola perusahaan karena perusahaan perbankan yang menerapkan tata kelola perusahaan lebih memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan perbankan. Hal itu dapat dilihat bahwa perusahaan melaporkan bagaimana perusahaan mengelola kegiatan perusahaan, pengendalian intern, dan melakukan tanggung jawabnya kepada investor dan nasabah.

Hilangnya rasa percaya pengguna laporan keuangan jika tidak menerapkan tata kelola perusahaan. Para pemegang saham perlu mengetahui apa dan bagaimana perusahaan dikelola serta siapa yang mengelola perusahaan. Investor perlu yakin bahwa dana modal yang ditanamkan benar-benar ada dan deviden yang akan diterima juga benar. Para karyawan baik tingkat bawah maupun atas perlu mengetahui tugas dan tanggung jawab dari dewan komisaris, tugas dan tanggung jawab dari komite audit, komite nominasi, komite remunerasi dan komite kebijakan risiko dan fungsi dari internal audit. Para nasabah membutuhkan laporan keuangan yang menerapkan tata kelola perusahaan agar perusahaan akan merasa aman dalam menabung uangnya di perusahaan perbankan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.